

Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia

Siti Munawaroh

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank Semarang
email : siti@unisbank.ac.id

ABSTRAK : Dengan berkembangnya teknologi komputer dan pengaplikasiannya memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem informasi dan kehidupan masyarakat dunia. Salah satu contoh dampak yang sangat berpengaruh besar terhadap teknologi komputer dan pengaplikasiannya adalah Pelanggaran terhadap hak cipta kekayaan intelektual (HAKI). Perkembangan Teknologi informasi yang cepat juga diikuti oleh permintaan akan sistem informasi yang lebih baik, sehingga dampaknya akan mencakup pada bidang yang salah satunya adalah pada bidang HAKI. Sedangkan usaha untuk melindungi Hak cipta kekayaan intelektual sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yaitu persetujuan WIPO (World Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah PBB. Namun hal itu tidak dapat menjamin Hak cipta kekayaan intelektual mereka aman, karena hanya beberapa negara saja yang membuat persetujuan (anggotanya terbatas).

Kata kunci : HAKI, teknologi informasi, intellectual property right

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi komputer dan pengaplikasiannya memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem informasi dan kehidupan masyarakat dunia. Salah satu contoh dampak yang sangat berpengaruh besar terhadap teknologi komputer dan pengaplikasiannya adalah Pelanggaran terhadap hak cipta kekayaan intelektual (HAKI). Sedangkan usaha untuk melindungi Hak cipta kekayaan intelektual sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yaitu persetujuan WIPO (World Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah PBB. Namun hal itu tidak dapat menjamin Hak cipta kekayaan intelektual mereka aman, karena hanya beberapa negara saja yang membuat persetujuan (anggotanya terbatas).

Disamping itu perkembangan teknologi komputer juga semakin cepat dan dalam pelaksanaannya tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran HAKI. Dengan demikian timbul inisiatif, dimana yang negara yang pertama memprakarsai adalah Amerika untuk membuat persetujuan TRIPs, sebagai antisipasi dari timbulnya kondisi perdagangan dan ekonomi

internasional yang dirasakan semakin meluas yang tidak ada lagi mengenal batas-batas negara.

Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu issue dari 15 issue dalam persetujuan GATT (General Agreement on Tarof and Trade) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global. Dokumen akhir Putqaran Uruguay (GATT) disetujui pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada 15 April 1998 dari pukul 17.30 waktu setempat di Marrakech, 321 km kearah Barat dari kota Rabai Ibukota Maroko, Afrika Utara.

Dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman dengan lebih dari 28 kesepakatan perdagangan yang global telah ditandatangani oleh 125 negara termasuk Indonesia. Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HAKI, di samping pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran.

PERMASALAHAN

Pelanggaran Hak cipta kekayaan intelektual (HAKI) pertama kali disahkan pada tahun 1981 oleh Mahkamah Agung Amerika setelah kasus *Diamond Vs Diehr* bergulir. Hak paten atau hak cipta kekayaan intelektual sangat penting karena memberikan hak kepada perusahaan software tertentu untuk melindungi hasil karyanya dari pembajakan oleh perusahaan software yang lain sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk menjadikan software buatannya sebagai komoditas financial yang dapat mendorong pertumbuhan industri.

Dengan adanya hak cipta terhadap software, apabila terjadi pembajakan terhadap software tersebut maka pelakunya dapat dituntut secara hukum dan dikenakan sanksi yang berat. Maka, para perusahaan software pun berlomba-lomba mematenkan produknya tidak peduli betapa mahal dan sulitnya proses pengeluaran hak paten tersebut. Namun di satu sisi, hak cipta kekayaan intelektual memberikan masalah baru terkait dengan aplikasinya oleh para pengguna di seluruh dunia. Disebarluaskannya penggunaan floppy disk drive pada PC hingga alat yang saat ini populer yaitu CD-RW dan DVD-RW membuat kasus pembajakan software semakin marak di seluruh dunia.

Kemampuan alat ini untuk menciptakan software lebih banyak dimanfaatkan oleh pengguna computer untuk menggandakan software dengan mudah tanpa mengurangi kualitas produknya. Bahkan produk hasil penggandaannya berfungsi sama seperti software yang asli. Kasus ini terjadi karena mahalnya harga lisensi software yang asli sehingga tidak terjangkau oleh pengguna. Padahal sebagian besar pengguna ini sangat membutuhkan aplikasi software tersebut dalam pekerjaan sehari-harinya.

Kita lihat saja, harga lisensi Windows 98 adalah 200\$, sedangkan Windows 98 bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp. 10.000,- saja. Jika sebuah kantor mempunyai 10 komputer yang menggunakan Windows 98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 2000 US\$ atau hampir Rp. 20.000.000,- hanya untuk sistem operasinya saja, dan ini belum termasuk program-program aplikasi lainnya.

Hal yang dikemukakan tadi merupakan salah satu contoh pelanggaran HAKI tidak hanya di Indonesia, tapi mungkin juga merupakan masalah negara-negara yang lain. Dengan adanya permasalahan inilah yang mendorong negara-negara yang ada di dunia mengupayakan membuat suatu pencegahan agar masalah yang timbul itu bisa di atasi, apalagi melihat perkembangan perdagangan sekarang ini sudah semakin bebas.

Lahirnya persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasakan semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah, Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (World Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi HAKI mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO adalah :

1. WIPO merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran HAKI.

Disamping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat invasi teknologi. Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan HAKI ke forum perdagangan GATT. Pemasukan HAKI ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan HAKI dan GATT tidaklah tepat (kompeten).

GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan HAKI tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun akhirnya mereka bisa menerimanya setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan (internasional) suatu negara bergantung pada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk perlindungan HAKInya.

Dengan masuknya HAKI, GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok New Issues, yaitu :

1. TRIPs (masalah HAKI)
2. TRIMs (masalah investasi)
3. Trade is Service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

TUJUAN TRIPs

TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban.

Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

ISI TRIPs

TRIPs berisi:

Bagian I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar

Bagian II : Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan hak Milik Intelektual

1. Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Disain Industri
5. Paten
6. Disain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
8. Perlindungan Praktek Anti Persaingan Dalam Lisensi Dikontrak.

Bagian III : Penegakan Hak Milik Intelektual

1. Kewajiban Umum
2. Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif
3. Tindakan Sementara
4. Persyaratan khusus yang Berkaitan Dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih
5. Prosedure Pidana

Bagian IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedur Antar Para Pihak.

Bagian V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Bagian VI : Pengaturan Peralihan

Bagian VII : Pengaturan Kelembagaan : Ketentuan Penutup.

Dari ketentuan yang termasuk dalam lingkup hak milik intelektual pada bagian II di dalam persetujuan TRIPs ternyata lebih luas pengaturannya dibanding peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional sebelumnya.

Hak cipta dan hak-hak yang terkait lainnya yang akan dijelaskan disini adalah hak cipta seperti hak rekaman video, rekaman film, rekaman lagu, atau bahkan mungkin program komputer. Hak cipta termasuk bagian yang sangat penting pada HAKI karena pada hak cipta ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ini juga merupakan dampak dari perdagangan yang semakin bebas.

Kita lihat saja banyak beredar rekaman baik itu rekaman film, video atau lagu, bahkan mungkin program komputer dengan harga murah dan mudah didapatkan. Ini merupakan beberapa contoh yang dapat kita jumpai, sebenarnya masih banyak kalau kita lihat hak cipta yang butuh sekali perlindungan khususnya oleh pemerintah.

Hak paten juga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dengan hak cipta dan hak-hak yang lain. Hak paten juga bagian dari HAKI yang sangat perlu perlindungan, khususnya di Indonesia yang kaya akan seni budayanya. Contoh dari hak paten yang sering kita jumpai di Indonesia misalnya seorang

perajin ukir kayu tradisional Bali harus membayar royalti kepada orang Amerika yang mematenkannya. Padahal, jenis ukiran itu merupakan warisan budaya masyarakat lokal.

Kalau kita lihat sebenarnya hak paten itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, negara-negara lain juga sering mengalami hal serupa dimana secara tidak sah warisan budaya kelompok masyarakat tertentu diakui miliknya. Peranan pemerintah sendiri sebenarnya juga sangat penting dalam menangani sertifikasi paten pada temuan-temuan teknologi yang sebenarnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Disamping hak cipta, hak paten yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. Sebenarnya masalah perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sebelumnya pernah menandatangani keputusan WTO. Indonesia masuk dalam jebakan dengan menandatangani keputusan WTO itu, dimana WTO itu digagas oleh negara-negara yang memang maju dalam bidang ekonominya. Sedangkan pemerintah sendiri juga berada diposisi yang sulit karena demi tidak terungkapnya keburukan perburuhan di Indonesia, penahanan pemimpin serikat buruh, juga penganiyaan serikat buruh yang menyebabkan pemerintah saat itu mau bertanda tangan, dimana akibatnya adalah negara-negara yang tergabung dalam WTO itu harus sepakat dengan "pasar bebas" untuk produk informasi dan teknologi.

Akibat dari kebijakan yang sudah ditandatangani itu dapat kita lihat belakangan ini banyak industri teknologi informasi dalam negeri "perangkat lunak maupun perangkat kerasnya" yang tergilas habis korporasi global, namun juga peluang mengalirnya data-data vital dan rahasia negeri ini, baik data politik, militer, ekonomi-bisnis maupun kultural. Dengan dikuasainya database negeri ini, soal penyubordinasian atau penaklukan tinggal masalah waktu.

PERANAN TRIPs TERHADAP HAKI DI INDONESIA

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang mempunyai kepentingan spesifik

pada bidang teknologi informasi untuk berperan serta secara aktif dalam perundingan Putaran Uruguay untuk mengakomodasi TRIPs dalam perangkat hukum nasional di bidang HAKI. Sedangkan teknologi informasi yang akan dilindungi disini kaitannya dengan hak cipta dan hak-hak yang terkait lainnya, hak paten dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.


Dampak dari pasar bebas yang sekarang ini sedang berlangsung adalah timbulnya permintaan/demand yang tinggi terhadap teknologi informasi, disini kalau kita lihat sistem informasi yang dibutuhkan oleh negara-negara itu juga semakin baik. Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap teknologi informasi, maka teknologi informasi pun berlomba-lomba menyediakan/supply yang banyak.

Jika negara-negara itu membutuhkan Sistem informasi yang baik maka pasti juga membutuhkan teknologi informasi yang baik juga, dan teknologi komputer merupakan salah satu bagian dari teknologi informasi. Sedangkan perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin pesat, apalagi perkembangan teknologi komputer. Maka tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran pada bidang HAKI.

Dibawah ini gambar hubungan antara Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Teknologi Komputer.

Beberapa ketentuan TRIPs yang perlu mengisi kekosongan hukum perangkat hukum nasional di bidang teknologi informasi dalam kaitannya dengan HAKI menyangkut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rental Rights bagi pemegang hak cipta rekaman video, lagu/film dan komputer program.
2. Perlindungan bagi performers, producer of phonograms (sound recording) dan broadcasts.
3. Perlindungan atas Lay-out design dari pada integrated circuits
4. Perlindungan terhadap undisclosed information.



Sumber: Renaissance Advisors, 1996

Gambar 1. Hubungan sistem informasi, teknologi informasi dan komputer

Beberapa ketentuan perangkat hukum nasional dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan HAKI yang perlu dirubah untuk mengakomodasikan ketentuan TRIPs dalam sistem perundang-undangan nasional yang menyangkut pengaturan tentang :

1. Perlindungan hak cipta atas computer program yang lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun, sementara dalam undang-undang hak cipta hanya 25 tahun.
2. Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak sekedar terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak orang lain guna memakai (atau melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya), tetapi juga meliputi hak untuk melarang impor produk yang dilindungi paten atau memakai merek yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak.

Tindak lanjut ketentuan TRIPs dalam bidang teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan Nasional di bidang HAKI.

Beberapa ketentuan pokok yang dari persetujuan TRIPs yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut khususnya dalam bidang teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Bidang hak cipta dan hak-hak terkait lainnya.
 - a. Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang perlindungan program komputer sebagai literary work harus berlangsung selama 50 tahun, perlu diperhatikan bahwa:

Program komputer sudah dicakup dalam Undang-undang Hak Cipta, tetapi perlindungannya hanya berlaku selama 25 tahun. Oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987 perlu disesuaikan.

- b. Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang Hak Penyewa/Rental Right bahwa untuk karya sinematografi, ditentukan adanya hak penyewa yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan karya-karya tersebut, perlu diperhatikan tentang : Hak Cipta yang belum mengatur tentang masalah hak ini, dimana terhadap penyewaan video kaset film dan program komputer pemilik Hak cipta atas karya-karyanya tersebut berhak atas bagian penghasilan yang diperoleh dari usaha penyewaan tadi. Oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti pengaturan dan penyempurnaan Undang-undang Hak cipta.

2. Bidang Paten

- a. Mengantisipasi ketentuan TRIPs terhadap objek paten yaitu :

- Perlindungan diberikan untuk semua bentuk teknologi, termasuk kepentingan kemanusiaan dan kesehatan manusia seperti terhadap teknologi untuk pengobatan, varietas hewan, tanaman, dan bioteknologi
- Paten memberikan hak eksklusif baik terhadap paten produk maupun paten proses yang menjangkau pula larangan untuk melakukan impor tanpa ijin pemegang paten.

3. Bidang Desain Lay-Out (Topografi)

Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang Desain Lay-Out tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila seseorang memang tidak mengetahui atau tidak ada/cukup alasan untuk mengetahui bahwa sewaktu menerima lay-out desain, ternyata terbawa pula lay-out desain bajakan.

4. Bidang Undisclosed Information

Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang negara anggota wajib menjaga informasi yang dirahasiakan pemiliknya dan data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai persyaratan pendaftaran sesuatu produk dan data tersebut harus merupakan rahasia, memiliki nilai komersial (karena

kerahasiaannya), diperlukan dan dijaga sebagai informasi rahasia.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dijabarkan serangkaian langkah-langkah intern maupun ekstern untuk mendukung keberadaan instansi/unit kerja yang menangani HAKI di bidang teknologi informasi dan mendukung mekanisme kerja dan kebijaksanaan teknis operasional.

Langkah-langkah tersebut meliputi :

1. Intern

- a. Melaksanakan program komputerisasi.
- b. Membangun pusat dokumentasi dan informasi di bidang HAKI, khususnya menyangkut TRIPs.
- c. Menambah pengadaan prasarana, sarana, personalia
- d. Mengembangkan / meningkatkan kemampuan profesionalisme penegak hukum, praktisi hukum melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri.
- e. Menyempurnakan prosedur kerja.

2. Ekstern

- a. Membangun sistem jaringan dokumentasi dan informasi di bidang TRIPs untuk konsumsi dunia usaha.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan :

1. Lahirnya TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakaian pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

HAKI diatur di dalam TRIPs yang isinya meliputi ketentuan umum dan prinsip dasar, standar ketersediaan, lingkup dan

- penggunaan HAKI, penegakan HAKI, perolehan dan pemeliharaan HAKI dan prosedur antar pihak, pencegahan dan penyelesaian, pengaturan peralihan dan pengaturan kelembagaan serta ketentuan penutup.
2. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian putaran Uruguay berupaya mengakomodasikan TRIPs dalam perangkat hukum nasional di bidang HAKI sesuai dengan kepentingan spesifiknya yaitu pembangunan nasional dengan meningkatkan laju ekspor non migas.
 3. Hubungan yang erat antara Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Teknologi Komputer sangat mempengaruhi perkembangan HAKI di bidang teknologi informasi di Indonesia.
 8. -----, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka.
 9. Indrajit RE., Dr., 2000, *Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, Penerbit PT Elex Media Komputindo

DAFTAR PUSTAKA

1. Aleli Angela G. Quirino, 1995, *Asean Law Journal* Volume 3, Penerbit Asean Law Association Foundation University of The Philippines
2. Kesewo B., SH, LLM, 1994, Beberapa Ketentuan Dalam Persetujuan TRIPs (Seminar Sehari “*Dampak GATT/Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha*”), Departemen Perdagangan RI, Jakarta
3. -----, 1994, *Pengantar Umum Mengenai HAK di Indonesia*, Departemen Perdagangan RI, Jakarta.
4. Miljani H., SH., 1994, Seminar Sehari “*Dampak GATT/Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha*”, Departemen Perdagangan RI, Jakarta
5. Gembiro I., SH., 1991, *Hukum milik intelektual (Law of Intellectual Property)*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Kansil N., SH., 1994, *Pengantar umum Mengenai Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Penerbit Yan apul & Founers.
7. Poerdharminta WJS., 1976, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Penerbit Has Jakarta.